PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU KONDEKTUR TIDAK MEMBERIKAN KARCIS KEPADA PENUMPANG PADA BIS ANTAR KOTA DI P.O. KALISARI

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Syariah

Oleh :

MUHAMMAD SUBHAN
NIM : C02206035

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 114 M
No REG : S-2010/M/114
ASAL BUKU :
TANGGAL :

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
SURABAYA
2010

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PENYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Subhan

NIM : C02206035

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perilaku Kondektur Tidak Memberikan Karcis Kepada Penumpang Pada Bis Antar Kota Di Jawa Timur" adalah asli dan bukan plagiat, baik sebagian maupun keseluruhan.

Demikian pernyataan ini saya buat.dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia di minta pertanggung jawaban sebagaaimana perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 23 Agustus 2010

METERAI TEMPEL
107F7AAF000350450
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Pembuat pernyataan

Muhammad subhan
Nim. C02006035

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh MUHAMMAD SUBHAN ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 23 Agustus 2010

Pembimbing,

DR. H. A. Faishal Haq, M.Ag

NIP : 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Subhan ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag	M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si
NIP. 195005201982031002	NIP. 197911052007011019

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag	Mugiyati, S.Ag, MEI	Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195511181981031003	NIP. 197102261997032001	NIP. 195005201982031002

Surabaya, 01 Oktober 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abstrak

Skipsi ini adalah hasil penelitian lapangan " Tentang Perspektif Hukum Islam Terhadap Perilaku Kondektur Tidak Memberikan Karcis Kepada Penumpang Penumpang Pada Bis Antar Kota Di P.O. Kalisari. Untuk mengetahui bagaimana tindakan kondektur tidak memberikan karcis kepada penumpang, apakah sudah sesuai dengan aturan hukum Islam, maka di buat beberapa rumusan masalah untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji, yaitu:

1. Bagaimana deskripsi perilaku kondektur bis antar kota?
2. Apa fungsi karcis bis bagi penumpang dan perusahaan?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap perilaku kondektur bis antar kota yang tidak memberi karcis kepada penumpang sesudah membayar?

Data penelitian ini dihimpun dari observasi lapangan yaitu melalui penyebaran angket dan juga wawancara pada para subyek selanjutnya akan dianalisis berdasarkan norma-norma yang berlaku pada hukum Islam dalam hal jual beli menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondektur tidak memberikan karcis kepada penumpang yang sudah membayar biaya angkutan dengan alasan penumpang menggunakan jasa bis karena penumpang jarak tujuan dekat. Fungsi karcis bagi penumpang ialah merupakan suatu alat bukti pembayaran ongkos bis antar kota yang di dalamnya ada hak penumpang yaitu Jasa Asuransi. Sedangkan fungsi karcis bagi perusahaan ialah sebagai pendapatan perusahaan yang menggunakan sistem premi.

Perspektif Hukum Islam terhadap perilaku kondektur yang tidak memberikan karcis kepada penumpang ialah Haram menurut hukum Islam karena merugikan pihak pengguna jasa yaitu penumpang, dan merugikan perusahaan yang menggunakan sistem premi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
PERSETUJUAN PEMBIMBING		ii
PENGESAHAN		iii
MOTTO		iv
PERSEMBAHAN		v
ABSTRAK		vi
KATA PENGANTAR		vii
DAFTAR ISI		ix
DAFTAR TRANSLITERASI		xi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi Masalah	8
	C. Batasan Masalah	9
	D. Rumusan Masalah	10
	E. Kajian Pustaka	10
	F. Tujuan Penelitian	11
	G. Kegunaan Penelitian	12
	H. Definisi Operasional	12
	I. Metode Penelitian	13
	J. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	KONSEP TENTANG IJARAH	21
	A. Pengertian Ijarah	21
	B. Dasar Hukum Ijarah	28
	C. Macam Macam Ijarah	30
	D. Rukun Dan Syarat Ijarah	31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

E. Hak Dan Kewajiban 37
F. Hal-Hal Yang Menyebabkan Batalnya Ijarah 38
G. Pengembalian Obyek Ijarah 40

BAB III PERILAKU KONDEKTUR TIDAK MEMBERIKAN KARCIS KEPADA PENUMPANG PADA BIS ANTAR KOTA DI JAWA TIMUR **42**
A. Gambaran Umum PO. Kalisari 42
1. Sejarah Pendirian PO. Kalisari 42
2. Struktur Organisasi Unit PO. Kalisari 46
3. Ketenagakerjaan PO. Kalisari 48
B. Aturan-Aturan PO.Kalisari 50
C. Perilaku Kondektur Tidak Memberikan Karcis Pada Penumpang Pada Bis Antar Kota 52

BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU KONDEKTUR TIDAK MEMBERIKAN KARCIS KEPADA PENUMPANG 61

BAB V PENUTUP 67
A. Kesimpulan 67
B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Allah yang mempunyai derajat yang lebih tinggi dari pada makhluk-makhluk lain yang ada di muka bumi ini, karena manusia mempunyai akal fikiran. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesamanya, oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai aturan-aturan yang lebih, dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Akan tetapi, manusia tidak hanya diatur melainkan juga mengatur, baik itu kehidupannya sendiri yang tentunya agar tidak melanggar hak manusia yang lain sebagai makhluk sosial, maupun mengatur kehidupan sekitarnya yaitu dalam bermasyarakat. Dengan demikian, manusia dalam menjalankan hidupnya memerlukan moral, tanpa adanya moral kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa berlangsung.

Manusia sebagai makhluk sosial yang bermoral, dalam menjalani kehidupannya selalu berkepentingan dengan manusia lain baik menerima maupun memberikan peranannya kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat *al-Mā̄idah* (5) ayat (2) yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: "*...Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya.*"[1]

Ayat tersebut di atas menerangkan bahwa semua usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan bantuan dan peranan orang lain, dengan seperangkat hukumnya juga mengatur perilaku manusia dalam menjalankan segala usahanya. Tidak ada pilihan bagi manusia, mereka harus patuh terhadap ketetapan Allah (*Sunnatullah)*, dan bagi mereka yang melanggar ketetapan Allah akan mendapat kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat.

Dengan demikian, hal tersebut dalam istilah Islam disebut Muamalah. Muamalah menurut bahasa berarti orang yang saling berbuat, dan saling beramal. Muamalah juga dapat diartikan sebagai seperangkat hukum yang mengatur hubungan antara individu yang satu dengan yang lain yang berkaitan dengan perkara harta-benda dan penyelesaiannya. Adapun pengertian *fiqih muāmalah* menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa' adalah hukum-hukum yang berkaitan

[1] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan perbuatan manusia dalam urusan kebendaan, hak-hak kebendaan serta penyelesaian perselisihan diantara mereka.[2]

Al-Fikri dalam kitabnya *Al-Muāmalah Al-Madiyah*, membagi fiqih Muamalah menjadi dua bagian :

1. *Al-Muāmalah Al-Mādiyah*

   Al-Muamalah al-Mādiyah adalah muamalah yang mengkaji segi obyeknya, yaitu benda. Atau bisa diartikan aturan-aturan yang ditetapkan syara' dari segi obyek benda. Semisal aktifitas muslim yang berkaitan dengan jual beli, hal ini tidak ditujukan demi keuntungan semata tapi juga untuk memperoleh ridha dan keberkahan dari Allah SWT.

2. *Al-Muāmalah Al-Adabiyah*

   Al-Muāmalah al-Adabiyah adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktifitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subyeknya, yaitu manusia sebagai pelaku. Dengan demikian yang dimaksud dengan *Adabiyah* adalah berkisar dalam keridhaan kedua belah pihak yang melangsungkan akad, ijab kabul, dusta, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta.

---

[2] Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada prakteknya *al-muāmalah al-mādiyah* dan *al-muāmalah al-adabiyah* tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, pembagian di atas sebatas teoritis saja.[3]

Dalam bermuamalah inilah manusia memerlukan suatu alat pengukur agar tidak saling bertentangan antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lain antar sesama, serta agar tidak melanggar hak-hak sesamanya. Dan hal tersebut diatas dikarenakan manusia merupakan makhluk yang dikaruniai akhlak, yang tidak dibenarkan dan dilarang untuk melanggar hak-hak sesamanya.

Salah satu usaha manusia dalam memenuhi hajat hidupnya adalah dengan cara mengadakan sewa-menyewa, satu segi aturan hukum yang terdapat dalam al-Quran yakni surat *al-Baqarah* ayat 275, yang membahas tentang sewa menyewa.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

Artinya: *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan*

[3] Racmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".[4]

Sewa-menyewa merupakan salah satu wujud kebersamaan dan aplikasi dari sifat tolong menolong antar masyarakat. Sewa-menyewa akan mengantarkan masyarakat menuju kemaslahatan umum sehingga bisa tercipta kehidupan yang tentram, teratur dan mampu memperteguh jalinan silaturahmi antara satu makluk dengan makluk lain.

Kegiatan sewa-menyewa banyak sekali ragamnya dan salah satu bentuk seewa menyewa dewasa ini adalah sewa menyewa jasa. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Sewa-menyewa jasa sering di jumpai di antaranya sewa-menyewa jasa yang terdapat di bidang transportasi salah satunya yaitu terdapat pada kendaraan angkutan umum. Transportasi merupakan salah satu unsur penting bagi manusia. Sebab tanpa transportasi, manusia akan mengalami kesulitan dalam melakukan usaha untuk memenuhi kehidupannya. Tujuan transportasi untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan transportasi lainnya,

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 504

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk terwujudnya pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.[5]

Suatu sistem transportasi yang efisien merupakan suatu sarana yang ampuh untuk mematahkan *isolasi*, oleh karena itulah setiap daerah memerlukan suatu jaringan transportasi yang memadai secara menyeluruh sebagai sarana lalu lintas baik itu barang maupun orang. Kebutuhan negara akan jaringan transportasi ini pada akhirnya akan mencakup juga kebutuhan akan adanya transportasi yang lebih luas.

Dengan demikian transportasi memegang peranan sangat penting dalam kehidupan modern ini. Dewasa ini tiada satu negara pun yang dapat melarikan diri dari transportasi. Bahkan bagi penduduk di wilayah yang sangat terpencil sekalipun, transportasi tetap merupakan bagian penting dari kehidupan mereka.[6]

Di Jawa Timur umumnya, banyak kendaraan angkutan umum khususnya pada mobil jenis bis. Terdapat 3 jenis bis yaitu : bis kota, bis antar kota, dan bis pariwisata. Bis kota adalah angkutan umum untuk melayani pengguna jasa dan mengantarkan sampai ke tempat tujuan yang hanya beroperasi di dalam kota. Bis antar kota adalah bis yang sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan melalui perusahaan untuk melayani pengguna jasa atau penumpang guna mengantarkan penumpang yang hendak bepergian ke luar kota. Bis pariwisata adalah bis yang

---

[5] *Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 4.

[6] Tommy. H. Porwaka, *Pelayaran Antar Pulau Indonesia,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disewa untuk keperluan pariwisata, ziarah, mengantarkan jamaah haji menuju asrama.

Banyak kejadian pada bis antar kota di mana waktu penumpang bis yang sudah membayar jasa kepada kondektur tetapi kondektur tidak memberi karcis. Sepintas seperti biasa saja tapi jika di amati lebih seksama, akan melihat adanya *garar* (ketidakjelasan) di dalamnya. Bagaimana tidak, sisa sobekan karcis yg dibawa kondektur yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan tidak diketahui oleh perusahaan. Di sisi lain, penumpang tidak mendapatkan haknya yaitu Jasa Asuransi sebagai penumpang atau pengguna jasa angkutan bis.

Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang no 33 tahun 1964 yang berbunyi :[7]

"Surat bukti diberikan kepada penumpang yang wajib membayar iuran bersama dengan pembelian tiket."

Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :[8]

"Karcis penumpang atau surat angkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadinya perjanjian angkutan dan pembayaran biaya angkutan."

Pada dasarnya apabila dilihat dari segi dimensi pelaku, secara universal ada tiga pelaku utama yang langsung terlibat dalam masalah d iatas. Dan tiga pelaku tersebut adalah penumpang sebagai konsumen yang mempunyai

---

[7] http://www.theceli.com/dokumen/produk/1964/33-1964.htm. (Tanggal 26 Juli 2010)
[8] *Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pelaksanaannya*, 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan akan suatu jasa, dan mempunyai wewenang untuk memilih dan mendapatkan haknya. Perusahaan bis yaitu pihak yang menyediakan karcis dan melayani kebutuhan sopir, kondektur, kernet bis. Dan yang ketiga adalah kondektur selaku pihak yang memberikan karcis kepada penumpang setelah penumpang membayar jasa kepada kondektur.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas maka timbul permasalahan yang dipelajari oleh penulis untuk dijadikan acuan dalam penelitian nanti:

1. Deskripsi perilaku kondektur yang tidak memberikan karcis kepada penumpang sesudah membayar pada bis antar kota.
2. Fungsi karcis bis bagi penumpang.
3. Fungsi karcis bis bagi perusahaan.
4. Keuntungan bagi kondektur yang tidak memberikan karcis kepada penumpang sesudah membayar pada bis antar kota.
5. Ketentuan-ketentuan perusahaan bis bagi kondektur yang tidak memberikan karcis kepada penumpang.
6. Pengetahuan penumpang tentang karcis bahwa setiap karcis ada hak penumpang yaitu Jasa Asuransi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap perilaku kondektur yang tidak memberikan karcis kepada penumpang sesudah membayar pada bis antar kota.

C. Batasan masalah

Agar kajian ini bisa optimal, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Deskripsi perilaku kondektur yang tidak memberikan karcis kepada penumpang sesudah membayar pada bis antar kota.
2. Fungsi karcis bis bagi penumpang.
3. Fungsi karcis bis bagi perusahaan.
4. Ketentuan-ketentuan perusahaan bis bagi kondektur yang tidak memberikan karcis kepada penumpang.
5. Pengetahuan penumpang tentang karcis bahwa setiap karcis ada hak penumpang yaitu Jasa Asuransi.
6. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap perilaku kondektur yang tidak memberikan karcis kepada penumpang sesudah membayar pada bis antar kota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Masalah adalah hal-hal yang perlu diselidiki dan dipecahkan. Dalam menyelesaikan masalah tentunya membutuhkan penelitian yang objektif agar hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana deskripsi perilaku kondektur bis antar kota?
2. Apa fungsi karcis bis bagi penumpang dan perusahaan?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap perilaku kondektur bis antar kota yang tidak memberi karcis kepada penumpang sesudah membayar?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripisi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Di samping itu, kajian pustaka juga memuat kerangka teoritis bagi skripisi yang bersifat eksplanatory.[9]

Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang perspektif hukum Islam terhadap ketentuan pemberian karcis bis kepada penumpang sebagai bukti pembayaran dan pelaksanaannya pada bis antar kota di Jawa Timur.

---

[9] Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skipsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah, Cet. II, 2010), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah menelusuri kajian pustaka, penulis pernah membaca skripsi saudara Hamam Nasir mahasiswa IAIN Sunan Ampel Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah tahun 2003 dalam skripsinya yang berjudul "*Sistem Penentuan Ongkos Angkutan Umum Oleh Dishub Kota Sutabaya Dan Hak Yang Didapat Penumpang Kajian Hukum Islam*" Dalam skripsi tersebut ia membahas masalah tarif ongkos pada penumpang yang ditentukan oleh Dishub.

Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang Perspektif Hukum Islam Terhadap Perilaku Kondektur Tidak Diberikan Karcis Bis Kepada Penumpang Oleh Kondektur Pada Bis Antar Kota Di Jawa Timur, dalam penelitian ini bukan tarip ongkos pada penumpang tetapi penumpang yang tidak diberi karcis oleh kondektur bis padahal penumpang sudah membayar jasa bis tersebut.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya. Rumusan tujuan penelitian harus bertolak dan relevan dengan masalah penelitian.[10]

Sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah, maka tujuan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi perilaku kondektur bis antar kota.

---

[10] *Ibid*, hal. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui fungsi karcis bis bagi penumpang.
3. Untuk mengetahui fungsi karcis bis bagi perusahaan bis antar kota.
4. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap perilaku kondektur bis antar kota .

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan di atas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan keilmuan kepada pembaca.
2. Sebagai acuan atau bahan Pertimbangan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.
3. Sebagai masukan dan sumbangan pemahaman yang mendalam kepada kondektur dan penumpang tentang karcis bis pada bis antar kota.

H. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah pemahaman terhadap judul skripsi **"Perspektif Hukum Islam Terhadap Perilaku Kondektur Tidak Memberikan Karcis Kepada Penumpang Pada Bis Antar Kota Di P.O. Kalisari."** maka perlu dijelaskan arti dari kata yang terdapat dalam judul tersebut yakni:

Perilaku : Tingkah laku, Perbuatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kondektur : Selaku pihak yang memberikan karcis kepada penumpang setelah penumpang membayar jasa.

Karcis bis : Alat bukti pembayaran penumpang sesudah membayar jasa angkutan bis.

Penumpang : Konsumen yang mempunyai kebutuhan akan suatu jasa, dan mempunyai wewenang untuk memilih dan mendapatkan haknya.

Bis Antar Kota : Bis yang sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan melalui perusahaan untuk melayani pengguna jasa atau penumpang guna mengantarkan penumpang yang hendak bepergian ke luar kota.

I. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti ini termasuk penelitian lapangan (*field research,* yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena kualitatif memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Agar dalam penelitian ini dapat dibahas secara tepat, penulis mengambil metode-metode yang mengacu pada beberapa sudut pandang pembahasan antara lain :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dihimpun

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang dikemukakan di atas, maka data yang dapat dihimpun adalah meliputi :

a. Konsep Ijarah.
b. Data tentang perilaku kondektur bis antar kota yang tidak memberi karcis
c. Ketentuan perusahaan bis terhadap tidak diberikan karcis bis kepada penumpang oleh kondektur.

2. Sumber data

Maksud dari sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 kelompok jenis data, yakni data primer dan sekunder :

a. Sumber primer

Sumber primer dalam penelitian ini meliputi:

1) Kondektur bis antar kota.
2) Penumpang bis antar kota.
3) Perusahaan bis antar kota.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, antara lain;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontektual*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002

2) Helmi Karim, *Fiqih Muamalah,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997

3) Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002

4) Muhammad Rawwas Qal 'ahjr, Mausu'ah Fiqh Umar Ibnil Khattab r.a., terjemah oleh M. Abdul Mujib dkk, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999

5) Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

6) Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

7) Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari,* Jakarta: Gema Insani Press, 2005

8) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 13 terjemahan,* Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987

9) Syaikh Al-'Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab,* Bandung, Hasyimi Press, 2004

10) Dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas di atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi menunjuk pada keseluruhan jumlah orang yang diobservasi.[11] Penelitian yang dilakukan ini mengambil populasi di wilayah Surabaya. Kemudian populasi yang dijadikan dalam penelitian adalah seluruh kondektur yang bekerja di P.O. atau perusahaan bis Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) yang berjumlah 112 P.O. di Jawa Timur dan penumpang yang sedang bepergian menggunakan bis antar kota.

b. Sampel

Sampel menunjuk pada sebagian dari populasi.[12] Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah teknik *accidental sampling* adalah menjadikan siapa saja yang kebetulan ditemui menjadi sampel[13] memilih 10 kondektur dan 10 penumpang yang kebetulan ditemui. Penulis lebih memilih teknik ini dikarenakan lapangan yang akan diteliti adalah P.O. atau perusahaan bis antar kota, tepatnya pada P.O. Kalisari Jl. A. Yani, dikarenakan P.O. Kalisari di A. Yani menjadi referensi sebagian besar para P.O. Bis Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) di Jawa Timur karena P.O. Kalisari di A. Yani sudah tercantum di Dinas Perhubungan (LLAJ).

---

[11] M. Hariwijaya dan Bisri M.Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008), 46.
[12] *Ibid*, hal. 46.
[13] *Ibid*, hal. 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping itu, untuk memperoleh data di P.O. Kalisari yaitu ketentuan-ketentuan bagi kondektur tentang pemberian karcis kepada penumpang,

4. Teknik pengumpulan data

Untuk menggali data yang ada peneliti menggunakan beberapa metode pengambilan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah Pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Dalam arti luas observasi berarti pengamatan dilaksanakan secara tidak langsung dengan menggunakan alat-alat bantu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dalam arti sempit observasi berarti pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang diselidiki baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi buatan. Metode ini menuntut adanya pengamatan baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap obyek penelitian[14] yaitu kepada para kondektur dan penumpang bis tentang pemberian karcis bus antar kota di Surabaya.

b. Interview

Interview adalah cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan narasumber dan responden[15] mengenai gambaran umum PO. Kalisari di Surabaya sampai

---

[14] *Ibid,* hal. 44
[15] *Ibid,* hal. 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan alasan-alasan kondektur dan penumpang bis tentang pemberian karcis bus antar kota di Surabaya. di Surabaya.

5. Teknik analisis data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian terhadap Peilaku Kondektur Tidak Memberikan Karcis Kepada Penumpang Pada Bis Antar Kota.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptis analitis dengan pola pikir induktif, yaitu memaparkan tentang peilaku kondektur tidak memberikan karcis kepada penumpang pada bis antar kota. Induksi adalah metode pemikiran yang bertolak dari kaidah (hal-hal atau peristiwa) khusus untuk menentukan hukum (kaidah) yang umum.[16] Metode induktif dipakai untuk menganalisis fakta-fakta yang bersifat khusus yaitu peilaku kondektur tidak memberikan karcis kepada penumpang pada bis antar kota., kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman, dan tinjauan secara umum menurut hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami secara sistematis tentang apa yang diungkapkan dalam skripsi ini maka dapat diuraikan, sebagai berikut :

[16] Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2003), 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

Pendahuluan, memuat uraian tentang latar belakang masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II

Konsep Tentang Jual-Beli Ijarah yang berisi pengertian Ijarah, dasar hukum Ijarah, rukun dan syarat Ijarah, bentuk Ijarah.

BAB III

Perilaku Kondektur Tidak Memberikan Karcis Kepada Penumpang Pada Bis Antar Kota Di P.O. Kalisari.

Yang berisi tentang gambaran umum P.O. Kalisari Surabaya, Kondektur Yang Tidak Memberikan Karcis Kepada Penumpang Pada Bis Antar Kota, yang terdiri dari deskripsi kondektur yang tidak memberikan karcis kepada penumpang sesudah membayar pada bis antar kota., fungsi karcis bis bagi penumpang, fungsi karcis bis bagi peusahaan, dan ketentuan-ketentuan perusahaan bis bagi kondektur yang tidak memberikan karcis kepada penumpang.

BAB IV

Perspektif Hukum Islam Terhadap Perilaku Kondektur Tidak Memberikan Karcis Kepada Penumpang Pada Bis Antar Kota Di P.O. Kalisari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

IJĀRAH

A. Pengertian *Ijārah*

Menurut bahasa kata Ijarah berasal dari kata *"Al-Ajru"* yang berarti *"Al 'Iwaḍu"* (ganti). Dari sebab itu *Aṡ-Ṡawab"* atau (pahala) dinamakan *Ajru* (upah).[1]

Lafaẓ *"al-ijārah"* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijārah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa.[2]

Ijārah menurut arti lughat adalah balasan, tebusan atau pahala. Menurut syara' berarti melakukan aqad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqih.

Pertama, ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعٍ بِعِوَضٍ

"*Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan*"[3]

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 13 Terjemahan*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 7
[2] Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228
[3] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan:

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مُبَاحَةٍ قَابَلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْاِبَاحَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُوْمٍ

"*Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu*"[4]

Ketiga, ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan:

تَمْلِيْكُ مَنَافِعُ شَيْئٍ مُبَاحَةً مُدَّةً مَعْلُوْمَةً بِعِوَضٍ

"*Pemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan*"[5]

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka akad *al-ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat.

Secara istilah syara' menurut ulama' fiqh antara lain disebutkan oleh Taqyuddin an-Nabhani, *ijārah* adalah kepemilikan harta dari seorang *ājir* (orang yang di kontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari *musta'jir* oleh *ājir*, di mana *ijārah* merupakan transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai kompensasi (imbalan). Transaksi mengontrak *ājir* tersebut adakalanya menyebutkan jasa suatu pekerjaan yang harus diberikan oleh seorang *ājir*, dan adakalanya menyebutkan jasa pekerjaan itu sendiri. Apabila transaksi tersebut menyebutkan jasa suatu pekerjaan tertentu, maka yang disepakati itulah yang merupakan jasa yang harus dilaksanakan.[6]

---

[4] *Ibid*, hal. 121-122

[5] *Ibid*, hal. 122

[6] Nabhani Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, (Surabaya, Risalah Gusti, 1996), 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Adiwarman A. Karim *ijarah* didefinisikan sebagai hak memanfaatkan aset dengan membayar imbalan tertentu. Hak kepemilikan tidak berubah, hanya hak guna saja yang berpindah dari yang menyewakan kepada si penyewa.[7]

Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud sewa-menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, tapi yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.

Sedangkan sewa menyewa menurut pasal 1548 B.W. adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dan dengan satu harga oleh pihak yang terakhir tersebut disanggupi pembayarannya.

Sewa menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian konsensual yang artinya, ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.[8]

---

[7] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 100

[8] R. Subekti, *Aneka Perjanjian,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989), 39-40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam buku pokok-pokok hukum Islam, Sudarsono menyebutkan bahwa penyewa yaitu orang yang mengambil manfaat dengan perjanjian yang ditentukan oleh syara' dan mempersewakan ialah akad atas suatu manfaat yang dimaksud lagi diketahui, dengan imbalan yang diketahui dan menurut syarat-syarat tertentu pula.[9] Jadi sewa-menyewa menurut Sudarsono adalah akad atas manfaat dengan imbalan yang diketahui dan ditentukan oleh syara'.

Di dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan *"Mu'ajir"* sedangkan orang yang menyewa disebut dengan *"Musta'jir"* benda yang disewakan diistilahkan dengan *"Ma'jur"* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut dengan *"Ujrah"*.[10]

Lafaẓ *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktifitas. Kalau sekiranya dalam kitab-kitab fiqih selalu menerjemahkan kata *ijārah* dengan "sewa menyewa" maka hal ini jangan diartikan menyewa suatu barang untuk di ambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas *ijārah* maksudnya suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan suatu imbalan dalam jumlah tertentu.[11]

---

[9] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 423-424

[10] Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 52

[11] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan kata lain dalam sewa menyewa yang berkurang hanyalah manfaat dari benda yang di sewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat dari barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat berupa karya pribadi seperti kerja.

Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan *(ma'jir)* wajib menyerahkan barang *(ma'jur)* kepada penyewa *(musta'jir).* Dengan diserahkannya barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).[12]

Mengenai kebolehan menyewakan manfaat, maka disyaratkan agar manfaat tersebut mempunyai secara mandiri (terpisah). Karena itu tidak boleh menyewakan buah apel untuk mengambil buahnya, atau dimakan sebagai penghias saja, karena manfaat ini tidak mempunyai nilai secara mandiri *(independent).*[13] Menyewakan pohon itu dimanfaatkan buahnya tidak sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian halnya menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), karena jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan barang itu sendiri.[14]

---

[12] Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 144
[13] Ibnu Rusyid, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid,* (Semarang: As-Syifa', 1990), 207
[14] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* 13, 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para fuqaha' tidak membolehkan *ijārah* terhadap mata uang, seperti dirham dan dinar, karena menyewakan hal itu berarti menghabiskan materinya. Sedangkan dalam *ijārah* yang dituju hanayalah manfaat suatu benda.[15]

Menurut syara' sewa menyewa adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan mengganti, manakala akad sewa menyewa sudah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah karena akad ini adalah Mu'awadah.[16] Di dalam bukunya Muhammad Syafi'i Antonio, bank syariah dari teori ke praktek, disebutkan bahwa sewa menyewa (*ijārah*) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan *(ownership/ milkiyyah)* atas barang itu sendiri.[17] Jadi *ijārah* atau sewa menyewa menurut Muhammad Syafi'i Antonio adalah suatu perjanjian sewa barang (orang) yang mana dalam masa tunggu penyewa mendapatkan imbalan.

Pembayaran sewa tidaklah bertentang dengan etika Islam karena:[18]

1. Sewa adalah hasil usaha yang inisiatif dan efisien. Ia dihasilkan sesudah suatu proses menciptakan nilai pasti, karena pemilik harta benda atau

---

[15] Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah,* hal. 228-229

[16] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* 13, 8

[17] Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 117

[18] M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 114-115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekayaan tetap terlibat dan kepentingan dengan seluruh pemakaian si pemakai.

2. Mengenai sewa usaha produktif diperlukan dalam menciptakan nilai, karena upah yang ekonomik dilakukan pemilik modal dengan merubahnya menjadi milik atau kekayaan. Demikian maka unsur kewirausahaan tetap berjalan dan aktif dalam memproduksi barang dan jasa.
3. Dalam hal sewa, pemilik modal sendiri menentukan pola, ukuran dan manfaat produk. Karena itu terbatas pada penggunaannya yang pasti dan bertujuan.
4. Dalam beberapa hal sewa menyewa tidak termasuk harga, karena dalam masalah sewa terlalu banyak unsur kerugiannya, maka penggunaan modal si pemilik untuk mendapatkan sewa tidak menciptakan timbulnya kelas bermalas-malas dalam masyarakat.
5. Masalah sewa merupakan suatu hak milik atau penyewaan pada suatu kekayaan lebih mirip dengan gaji dan upah, atau dengan batas laba bruto yang ditentukan oleh pembuat barang atau pedagang atas barangnya atau dengan pembayaran upah yang dikarenakan dalam profesinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum Sewa Menyewa

1. Dalil Al-Qur'an

a. Surat Al Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: *"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".*[19]

b. Surat Al-Qasas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ

Artinya: *"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".*[20]

---

[19] Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 443
[20] *Ibid,* 352

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Surat At-Tallaq ayat 6

وَإِنْ عَلَيْهِنَّ لِتُضَيِّقُوا تُضَارُّوهُنَّ وَلا وُجْدِكُمْ مِنْ سَكَنْتُمْ حَيْثُ مِنْ أَسْكِنُوهُنَّ
فَآتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ حَمْلَهُنَّ يَضَعْنَ حَتَّى عَلَيْهِنَّ فَأَنْفِقُوا حَمْلٍ أُولاتِ كُنَّ
أُخْرَى لَهُ فَسَتُرْضِعُ تَعَاسَرْتُمْ وَإِنْ بِمَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ وَأْتَمِرُوا أُجُورَهُنَّ

Artinya: *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".*[21]

2. **As-Sunnah**

a. Ḥadīs riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

عن عبد الله بن عمر قل قل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطو احير اخره قبل
يحف عرفه

Artinya: *"Dari Abdillah bin Umar berkata, bersabda Rasulullah SAW: "berikanlah upah atas jasa sebelum kering keringatnya". (HR Ibnu Majah)*[22]

3. **Landasan Ijma'**

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.[23]

---

[21] *Ibid,* 504

[22] Ust. Mahrus Ali, *Terjemah Lengkap Hadis Bulughul Maram,* (Surabaya: Balai Buku, 1990), 389

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan disyaratkan *ijārah* itu adalah untuk memberikan keringanan pada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak bekerja, dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang, dan dengan *ijārah* keduanya saling mendapat keuntungan, seseorang tidak memiliki mobil tapi memerlukannya, di pihak lain ada yang mempunyai mobil dan memerlukan uang. Dengan transaksi *ijārah* kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat.[24]

C. Macam-Macam Sewa Menyewa

Dilihat dari segi obyeknya *ijārah* dapat di bagi menjadi dua macam, yaitu *ijārah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

1. *Ijārah* bersifat manfaat, umpamanya sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, (pengganti), dan perhiasan.
2. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* semacam ini diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain yaitu *ijārah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijārah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti mengaji, pembantu rumah tangga, pembantu, dan satpam.[25]

---

[23] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* 124

[24] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqih,* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 217

[25] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 236

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila obyek yang dikerjakannya itu rusak di tangannya bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaian, maka menurut kesepakatan pakar fiqh, ia wajib membayar ganti rugi.[26]

D. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa

1. Rukun sewa menyewa

a. *Aqid* (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad sewa menyewa ada dua orang yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir.*

Mu'jir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap ,melakukam *taṣarruf* (mengendalikan harta), saling meriḍai.

[26] Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah,* 236

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi orang yang berakad *ijārah* diisyaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.[27]

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akan disyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidak sah.[28]

b. *Sigat* akad *(ijab qabul)*

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul. Ijab* dan *qabul* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijārah.*

Dalam hukum perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Sedangkan *qabul* adalah suatu pernyataan yang di ucapkan dari pihak yang berakad pula *(musta'jir)* untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah adanya *ijab.*

---

[27] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 117
[28] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Jilid 13, 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab qabul* dalam *ijārah* harus menyebutkan masa atas waktu yang ditentukan.

c. *Ujrah* (upah)

Yaitu sesuatu yang di berikan kepada *musta'jir* jasa yang diberikan atau di ambil manfaatnya oleh *mu'jir*.

Hendaknya dengan syarat:

1) Sudah jelas atau sudah di ketahui jumlahnya.
2) Pegawai khusus, seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika ia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti ia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
3) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang di sewa. Jika lengkap manfaat yang di sewa, maka uang sewanya harus lengkap.[29]

2. Syarat sewa menyewa

a. Syarat terjadinya akad

Syarat *al-inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan *'aqid* (orang yang melakukan akad), zat akad, dan tempat akad.

---

[29] Muhammad Rawwas Qal 'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'Aqid disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), menururt ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang akad harus mukallaf, yaitu balig dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.

b. Syarat pelaksanaan

Agar *ijārah* terlaksana, barang harus di miliki oleh *'aqid* yang memiliki kekuasaan penuh untuk akad *(ahliah)*. Dengan demikian, *ijārah al-fudul* (*ijārah* yang di lakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijārah*.[30]

c. Syarat sah *ijārah*

Keabsahan *ijārah* harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

1) Adanya keridlaan dari kedua pihak yang berakad.

Kalau salah seorang dari mereka di paksa untuk melakukan ijarah, maka tidak sah. Berdalil pada firman Allah Surat An-Nisā' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-*

[30] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' : 29).[31]

Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa-menyewa. Maksudnya, kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur pemaksaan, maka semua penyewa itu tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan syariat Islam.[32]

2) *Ma'qud 'alaih* bermanfaat dengan jelas.

Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan:

a) Penjelasan manfaat

Penjelasan dilakukan agar benda atau jasa sewa benar-benar jelas. Yakni manfaat harus di gunakan untuk keperluan-keperluan yang dibolehkan syara'.

b) Penjelasan Waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan atau membatasinya.[33]

---

[31] Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* 122.
[32] Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam,* 145
[33] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Sudarsono, obyek di dalam perjanjian kerja untuk *ajir khas* adalah waktu dan tenaga *ajir* secara individual, oleh sebab itu lamanya waktu perjanjian kerja harus dijelaskan, apabila tidak dijelaskan maka perjanjian dianggap tidak sah. *Ajir khas* adalah pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan sifat pekerjaannya ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu tertentu. Pada prinsipnya *ajir khas* meliputi :

(1) Sifat pekerjaan tertentu, misalnya: menjaga toko, mengasuh bayi dan sebagainya.

(2) Waktu tertentu, misalnya: bulan, tahun, dan sebagainya.[34]

c) Syarat Lazim

Syarat kelaziman *ijārah* terdiri atas dua hal berikut:

(1) *Ma'qud 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat. Jika terdapat cacat pada ma'qud 'alaih. Penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

(2) Tidak ada uẓur yang membatalkan akad

Uẓur yang di maksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudharatan bagi yang akad. Uẓur dikategorikan menjadi tiga macam:

---

[34] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 427-428

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(a) Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.

(b) Uzur dari pihak yang di sewa, seperti barang yang disewakan harus di jual untuk membayar hutangdan tidak ada jalan lain kecuali menjualnya.

(c) Uzur pada barang yang di sewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.[35]

E. Hak dan Kewajiban Penyewa dan Yang Menyewakan

Subyeknya sewa menyewa adalah *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa) yang keduanya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.

1. **Kewajiban-kewajiban bagi orang yang menyewakan, yaitu:**
   a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
   b. Memelihara barang yang disewakan hingga dapat di pakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
   c. Memberikan kepada si penyewa kenikmatan dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan.[36]

---

[35] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* 129-130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Kewajiban-kewajiban bagi penyewa antara lain:**

   a. Membayar sewaan sebagaimana yang telah ditentukan.

   b. Membersihkan barang sewaannya, seperti menyapu halaman dan sebagainya yang ringan-ringan.

   c. Mengembalikan barang sewaannya itu bila telah habis temponya atau bila ada sebab-sebab lain yang menyebabkan selesainya atau putusnya sewaan.[37]

F. Hal-Hal Yang Menyebabkan Batalnya *ijārah*

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak fasakh) karena termasuk perjanjian timbal balik.

Bahkan jika salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi obyek sewa masih ada, sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya.[38]

Beberapa hal yang bisa membatalkan akad dari sewa menyewa antara lain:

---

[36] R. Subekti, *Aneka Perjanjian,* 42
[37] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam,* 424
[38] Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam,* 148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Rusaknya benda yang disewakan. Seperti menyewakan binatang tunggangan lalu binatang tersebut mati, menyewakan rumah lalu rumah tersebut hancur, atau menyewakan tanah untuk ditanami lalu airnya berhenti.
2. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari ijārah tersebut. Misalnya, seseorang menyewa dokter untuk mengobatinya, namun ia sembuh sebelum sang dokter memulai tugasnya. Dengan demikian, penyewa tidak dapat mengambil apa yang diinginkan dari akad ijarah tersebut.[39]
3. Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uẓur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa ijārah pada tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman di panen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai di ketam, sekalipun terjadi pemaksaan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak pertama; yaitu dengan mencaput tanaman sebelum waktunya.
5. Penganut-penganut maẓhab Hanafi berkata: Boleh menfasakh ijārah, karena adanya uẓur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa

[39] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 486

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tokoh untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau di curi, atau di rampas, atau bangkrut, maka ia berhak menfasakh ijārah.[40]

Menurut pendapat Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Menyewakan barang hukumnya diperbolehkan oleh semua ulama, kecuali Ibn 'Aliyyah. Dan akadnya harus dikerjakan oleh kedua belah pihak. Setelah akadnya sah maka salah satunya tidak boleh membatalkannya, meskipun karena suatu uzur, kecuali terdapat sesuatu yang mengharuskan akad batal, sepeti terdapat cacat pada barang yang disewakan. Misalnya seseorang yang menyewakan rumah, lalu didapati bahwa rumah tersebut sudah rusak, atau akan dirusakkan sesudah akad, atau budak yang disewakan sakit. Jika demikian, bagi yang menyewakan boleh memilih (khiyar) antara diteruskan atau tidak persewaan tersebut.[41]

G. Pengembalian Obyek *ijārah*

Apabila masa yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka pihak penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewanya kepada pihak pemilik semula (yang menyewakan).[42]

Adapun ketentuan pengembalian barang obyek *ijārah* adalah sebagai berikut:[43]

---

[40] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 13, 29

[41] Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), 297

[42] Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 59

[43] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan / pemlik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya, misalnya sewa menyewa kendaraan.
2. Apabila obyek sewa menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikan kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya, misalnya dalam perjanjian sewa menyewa rumah.
3. Jika yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.

Jika *ijārah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang tidak bergerak (*'iqrar*), ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong (tidak ada) hartanya (harta si penyewa).[44]

[44] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Jilid 13, 29-30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERILAKU KONDEKTUR TIDAK MEMBERIKAN KARCIS KEPADA PENUMPANG PADA BIS ANTAR KOTA DI P.O. KALISARI

A. Gambaran Umum PO. Kalisari Citra Jaya

1. Sejarah Berdirinya PO. Kalisari Citra Jaya

Pada tanggal 7 Juli 1962 Citro Wiryo mendirikan perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi. Citro Wiryo selaku Direktur pertama dan pemilik PO. Kalisari. Pertama kali Citro Wiryo mendirikan perusahaan tersebut bernama PO. KALISARI. PO diartikan sebagai Perusahaan Otobis. Pertama kali perusahaan memiliki armada sejumlah 35 armada. Perusahaan tersebut memberikan pelayanan jasa angkut antar kota dan pariwisata. Jasa angkut antar kota seperti Surabaya - Malang, Surabaya - Malang - Blitar, Surabaya - Probolinggo - Jember - Banyuwangi, Surabaya - Madiun - Ponorogo PP, jasa angkut pariwisata sekitar Jawa Timur.

Semakin tahun usaha yang di rintis oleh bapak Citro Wiryo semakin maju walau persaingan semakin ketat. Armada yang dimiliki meningkat dari 35 armada menjadi 70 armada. Dan peminat yang menggunakan jasa transport PO. Kalisari semakin meningkat. Namun, ditengah-tengah kemajuan tersebut Citro Wiryo meninggal karena usia lanjut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah meniggalnya Citro Wiryo PO. Kalisari diserahkan kepada Vincent. Vincent merupakan cucu pertama dari anak pertama Citro Wiryo yang bernama Dr. Bea Lukito. Sejak itu PO. Kalisari di pegang oleh Bapak Vincent yang sampai saat ini sebagai Direktur kedua pada perusahaan otobis tersebut. Setiap tahun PO. Kalisari semakin maju walaupun persaingan semakin meningkat. Namun, PO. Kalisari dapat mempertahankan kwalitas dan kwantitas jasa pelayanan yang lebih baik. PO. Kalisari memberikan armada tambahan tiap tahunnya dikarenakan permintaan konsumen yang semakin meningkat.

Pada tahun 1997 perusahaan yang telah di rintis oleh Citro Wiryo dengan nama PO. Kalisari di ganti dengan nama PT. Kalisari Citra Jaya. Agar perusahaan yang telah berdiri tahun 1962 tetap jaya dan semakin bersaing dalam jasa transportasi. Namun, nama yang di pakai sampai sekarang dengan nama PO. Kalisari.[1]

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indinesia Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan pasal 18 tentang Perizinan Angkutan disebutkan bahwa untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan orang dan / atau angkutan barang dengan kendaraan umum wajib memiliki izin usaha angkutan dari :[2]

---

[1] PO. Kalisari Kota Surabaya

[2] *Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pelaksanaannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, 95-96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Badan usaha milik Negara atau badan usaha milik Daerah

b. Badan usaha milik swasta nasional

c. Koperasi

d. Perorangan warga Negara Indonesia

Dalam pasal 19 disebutkan bahwa usaha angkutan tersebut di atas terdiri dari :[3]

a. usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur

b. usaha angkutan orang tidak dalam trayek

c. usaha angkutan barang.

Pada tanggal 29 September 1997 PO. Kalisari mendapatkan izin usaha angkutan untuk semua jenis usaha angkutan orang dengan kendaraan bermotor dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Nomor : 503 / 09 / 402.5.12 / 19. Izin usaha angkutan tersebut dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan pasal 18 tentang Perizinan Angkutan.

Visi :

Menjadikan PO. Kalisari sebagai penyedia fasilitas bus antar kota yang mandiri, maju, profesional dan sebagai sarana transportasi pemberdayaan masyarakat kota Surabaya.

Misi :

---

[3] *Ibid,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Optimisme kinerja PO. Kalisari dengan meningkatkan pelayanan terhadap penumpang pengguna bus secara profesional.
b. Memberdayakan penumpang dengan melibatkan secara aktif dalam penggunaan jasa-jasa angkutan PO. Kalisari
c. Meningkatkan keamanan, kebersihan, kenyamanan sehingga tercipta kondisi bus yang aman, bersih, dan nyaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Struktur Organisasi PO. Kalisari Citra Jaya**

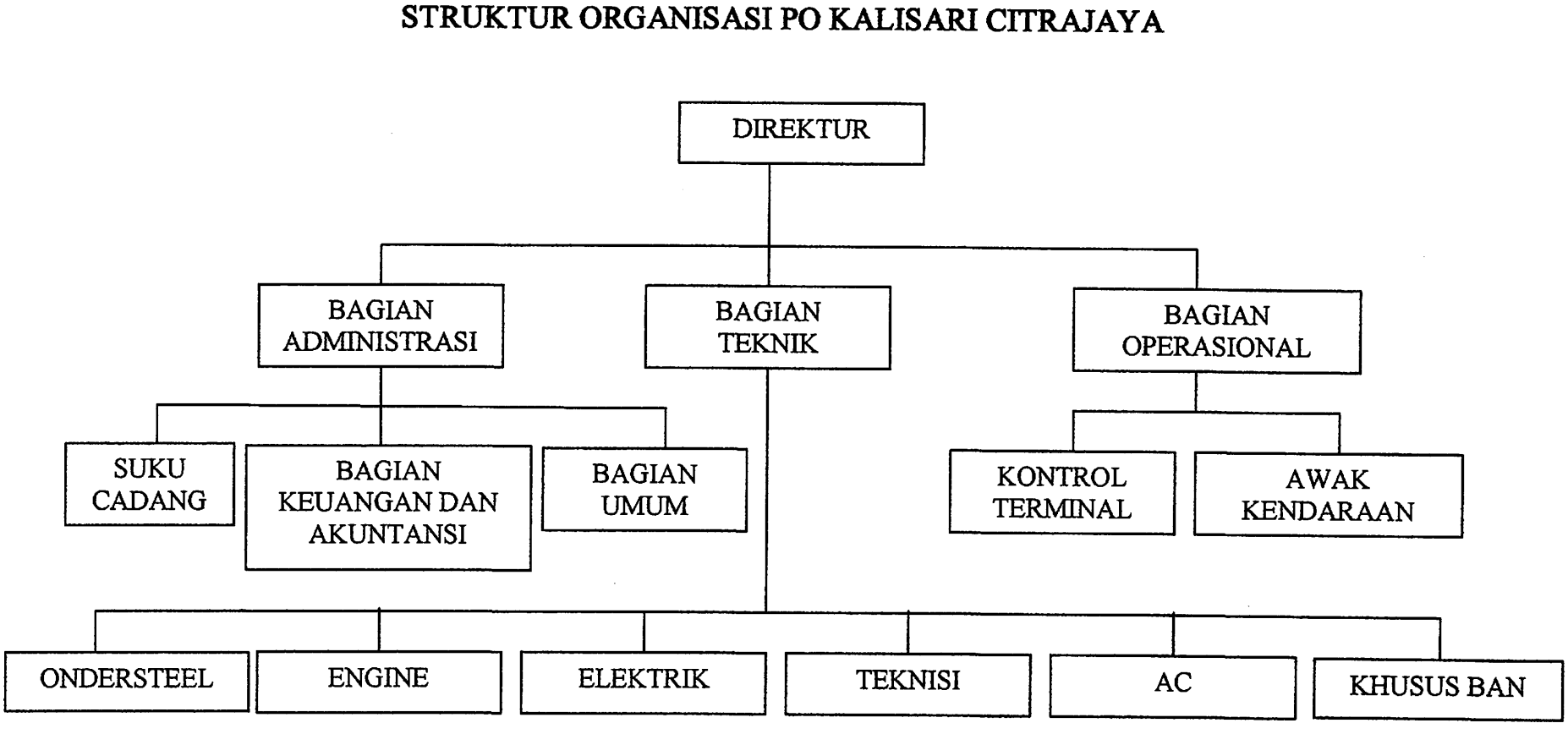

Gambar : Struktur Organisasi Po Kalisari Citrajaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian tugas dan tanggung jawab dari struktur organisasi PO. Kalisari

a. Direktur

   1. Mengelola seluruh karyawan yang telah dibebankan pada bagian masing-masing
   2. Bertanggung jawab atas semua yang terjadi di perusahaan

b. Bagian Administrasi

   1. Bertanggung jawab atas keuangan perusahaan
   2. Menghitung laba rugi yang di peroleh perusahaan

c. Suku Cadang

   1. Menyediakan peralatan kendaraan
   2. Mengurusi pembelian peralatan kendaraan

d. Keuangan

   1. Mengatur transaksi keuangan perusahaan
   2. Menhitung laba rugi perusahaan

e. Akuntansi

   1. Mengatur transaksi keuangan perusahaan
   2. Menhitung laba rugi perusahaan

f. Umum

   1. Memperbaiki mesin
   2. Mempersiapkan hal-hal yang sudah dibetulkan oleh teknisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Bagian Teknik

1. Memperbaiki bus (ondersteel, engine, elektrik, AC, khusus ban)
2. Bertanggung jawab atas perawatan mesin bus

h. Bagian Operasional

1. Bertanggung jawab semua yang berjalan tentang DSM
2. Bertanggung jawab semua yang berjalan tentang peralatan

i. Kontrol Terminal

1. Mengawasi jumlah bus dan penumpang
2. Mengawasi jam keberangkatan bus

j. Awak Kendaraan

1. Bertanggung jawab atas bus yang dibawanya
2. Bertanggung jawab atas keselamatan penumpang

3. Ketenagakerjaan

a. Jumlah Karyawan

Karyawan Pada PO. Kalisari Citra Jaya mempunyai beberapa bagian yang terdiri dari Direktur, Bagian Administrasi, Bagian Teknik dan Bagian Operasional. Jumlah seluruh karyawan PO. Kalisari adalah 80 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Direktur : 1 orang
2. Bagian Administrasi terdiri dari :
   a) Suku Cadang : 2 orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Keuangan dan Akuntansi : 2 orang

c) Umum : 4 orang

3. Bagian Teknik terdiri dari :

a) Ondersteel : 3 orang

b) Engine : 3 orang

c) Elektrik : 3 orang

d) Teknisi : 5 orang

e) AC : 3 orang

f) Khusus Ban : 3 orang

4. Bagian Operasional :

a) Kontrol Terminal : 1 orang

b) Awak Kendaraan : 50 orang

b. Tingkat Pendidikan

Pada mulanya tingkat pendidikan para karyawan tidak begitu dipermasalahkan, jadi untuk karyawan yang telah lama bekerja di PO. Kalisari Citra Jaya memiliki tingkat pendidikan yang beragam, baik dari SD, SLTP, maupun SLTA. Namun demikian seiring perkembangan dan pertumbuhan pada PO. Kalisari Citra Jaya, maka tingkat pendidikan sangat diperhatikan dalam merekrut karyawan, sehingga untuk karyawan yang baru sebagian memiliki tingkat pendidikan minimal SLTA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Aturan-Aturan PO. Kalisari

Semua ketentuan atau aturan yang ada di PO. Kalisari bersifat tidak tertulis, baik itu untuk karyawan bagian administrasi, bagian teknik maupun bagian operasional, khususnya ketentuan yang mengatur tentang pemberian karcis kepada penumpang. Oleh karena itu, PO Kalisari tidak menggunakan sistem setoran, tetapi menggunakan sistem *premi* sebagai penghasilan yang diterima dari pendapatan jasa bus. Sistem *premi* ialah hasil dari penjualan karcis yang dibawa awak kendaraan selama melakukan trayek dan diserahkan ke PO berdasarkan sisa sobekan karcis. Sedangkan Sistem *setoran* ialah PO menarget hasil pendapatan kepada awak kendaraan perharinya selama melakukan trayek.

Jadi tidak ada ketentuan terhadap awak kendaraan khususnya kondektur yang mengatur tentang pemberian karcis kepada penumpang, tetapi ada kebijakan-kebijakan PO terhadap kondektur jika ada claim dari penumpang bus yang sudah membayar jasa karena tidak di beri karcis oleh kondektur.

Menurut Ibu Lina salah satu karyawan PO. Kalisari mengatakan *"Semua ketentuan atau aturan yang ada di PO. Kalisari itu bersifat tidak tertulis, tidak ada ketentuan yang bersifat tertulis. Jadi, apa namanya ya...? Ya semacam kebijakan itu mas...! Tapi ada kebijakan-kebijakan PO. Kalisari untuk semua*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karyawannya jika salah satu karyawan melakukan kesalahan yang di sengaja dalam pekerjaannya".[4]

Ibu Lina salah satu karyawan PO. Kalisari memberikan contoh kebijakan PO. Kalisari untuk karyawan bagian operasional yaitu awak kendaraan. "*Apabila ada claim dari penumpang karena tidak di beri karcis oleh kondektur sesudah membayar jasa bus sewaktu penumpang tersebut menggunakan jasa Kalisari, maka kebijakan PO. Kalisari terhadap karyawan bagian operasional khususnya kondektur yaitu kondektur di panggil menghadap Kepala Pimpinan dan dikenakan denda yang ditentukan sendiri oleh Kepala Pimpinan. Jika ada claim dari penumpang lagi dan kondektur tersebut mengulangi perbuatannya lagi, maka kebijakan yang kedua ialah sama dengan kebijakan yang pertama dan kondektur dikenakan skors selama 1 minggu. Jika perbuatan itu diulangi lagi oleh kondektur yang ketiga kali, maka kebijakannya ialah memberhentikan kondektur tanpa pesangon.*"[5]

Kemudian penulis menanyakan tentang kenapa ada penumpang yang melakukan claim kepada PO, apakah selama ini tidak ada laporan dari petugas kontrol, Ibu Lina menjawab "*tidak pernah ada laporan dari petugas kontrol tentang kejadian tersebut karena PO ini hanya menempatkan petugas kontrol di*

---

[4] Wawancara dengan Ibu Lina, *Karyawan PO. Kalisari*, tanggal 2 Agustus 2010. Pukul 11.30 WIB.

[5] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya dan di Malang. Jadi, bis antar kota selama di tengah-tengah perjalanan, bebas dari kontrolan."

C. Perilaku Kondektur Tidak Memberikan Karcis Kepada Penumpang Pada Bis Antar Kota

Transportasi merupakan salah satu unsur penting bagi manusia. Sebab tanpa transportasi, manusia akan mengalami kesulitan dalam melakukan usaha untuk memenuhi kehidupannya. Tujuan transportasi untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk terwujudnya pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.[6]

Dan suatu sistem transportasi yang efisien merupakan suatu sarana yang ampuh untuk mematahkan *isolasi*, oleh karena itulah setiap daerah memerlukan suatu jaringan transportasi yang memadai secara menyeluruh sebagai sarana lalu lintas baik itu barang maupun orang. Kebutuhan negara akan jaringan transportasi ini pada akhirnya akan mencakup juga kebutuhan akan adanya transportasi yang lebih luas.

---

[6] *Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pelaksanaannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian transportasi memegang peranan sangat penting dalam kehidupan modern ini. Dewasa ini tiada satu negara pun yang dapat melarikan diri dari transportasi. Bahkan bagi penduduk di wilayah yang sangat terpencil sekalipun, transportasi tetap merupakan bagian penting dari kehidupan mereka.[7]

Banyak kejadian pada bis antar kota di mana waktu penumpang bis yang sudah membayar jasa kepada kondektur tetapi kondektur tidak memberi karcis. Sepintas seperti biasa saja tapi jika di amati lebih seksama, akan melihat adanya *gharar* (ketidakjelasan) di dalamnya. Bagaimana tidak, sisa sobekan karcis yg dibawa kondektur yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan tidak diketahui oleh perusahaan. Di sisi lain, penumpang tidak mendapatkan haknya yaitu Jasa Asuransi sebagai penumpang atau pengguna jasa angkutan bis.

Sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :[8]

"Karcis penumpang atau surat angkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadinya perjanjian angkutan dan pembayaran biaya angkutan."

Dan Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang no 33 tahun 1964 pasal 3 yang berbunyi :[9]

"Surat bukti diberikan kepada penumpang yang wajib membayar iuran bersama dengan pembelian tiket."

---

[7] Tommy. H. Porwaka, *Pelayaran Antar Pulau Indonesia,* Bumi Aksara, Jakarta, 1993, h. 1

[8] *Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pelaksanaannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 19

[9] http://www.theceli.com/dokumen/produk/1964/33-1964.htm. Tanggal 26 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pengamatan yang penulis di bis antar kota di Jawa Timur secara *accidental sampling* (*teknik accidental sampling* adalah menjadikan siapa saja yang kebetulan ditemui menjadi sample) penulis wawancarai 20 orang yang ditemui pada bis antar kota diantaranya, 10 kondektur dan 10 penumpang.

1. Hasil pengamatan di lapangan 10 kondektur bis antar kota berhasil dimintai keterangan perihal penumpang yang tidak di beri karcis:

   Dari 10 kondektur yang diamati dan bersedia dimintai keterangan ternyata mereka berkecimpung sebagai kondektur bis antar kota rata-rata lebih dari 2 tahun.

   Dari 10 orang yang diamati dan bersedia dimintai keterangan ternyata 5 orang atau sekitar 50 % dari mereka berpendapatan lebih dari cukup. sedangkan 5 orang lainnya atau sekitar 50 % berpendapatan cukup.

   Dari 10 orang yang diamati dan bersedia dimintai keterangan ternyata mereka menyatakan ada penarikan ongkos lain selain ongkos karcis. Ketika penulis tanyakan seperti apa contoh penarikan ongkos lain tersebut, *"Penarikan ongkos lain itu biasanya saya menarik ongkos barang bawaan kepada penumpang karena penumpang minta barang bawaannya disimpan di bagasi. Nanti waktu saya narik ongkos karcis ke penumpang, saya bilang*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga karcisnya saya naikkan dengan ongkos barang bawaan yang di taruh di bagasi, karena saya yang di suruh untuk naruh ke bagasi."[10]

Dari 10 orang yang diamati dan bersedia dimintai keterangan ternyata 4 orang atau sekitar 40 % dari mereka menyatakan pernah tidak memberikan karcis kepada penumpang sesudah membayar, sedangkan 4 orang atau sekitar 40 % dari mereka menyatakan kadang-kadang tidak memberikan karcis, dengan alasan 4 orang atau sekitar 40 % dari mereka beralasan karena penumpang tujuannya dekat, dan 3 orang atau sekitar 30 % dari mereka beralasan karena penumpang tidak meminta karcis, sedangkan dan 3 orang atau sekitar 30 % dari mereka tidak menjawab. Dan yang 2 orang atau sekitar 20 % menyatakan tidak pernah tidak memberikan karcis kepada penumpang.

Dari 10 orang yang diamati dan bersedia dimintai keterangan ternyata 4 orang atau sekitar 40 % menyatakan pernah dikomplain penumpang yang tidak di beri karcis, sedangkan 6 orang atau sekitar 60 % menyatakan tidak pernah dikomplain penumpang yang tidak di beri karcis.

Dari 10 orang yang diamati dan bersedia dimintai keterangan ternyata 3 orang atau sekitar 30 % menyatakan bahwa penumpang biasanya mengkomplain kepada kondektur, 2 orang atau sekitar 20 % menyatakan

[10] Wawancara dengan Bapak Ali, Seorang kondektur bis antar kota. Tanggal 27 Juli 2010. Pukul 10.30 Wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa penumpang biasanya mengkomplain kepada perusahaan sedangkan 5 orang atau sekitar 50 % tidak ada jawaban.

Dari 10 orang yang diamati dan bersedia dimintai keterangan ternyata 3 orang atau sekitar 30 % menyatakan bahwa penumpang meminta karcis, sedangkan 7 atau 70 % tidak ada jawaban.

Dari 10 orang yang diamati dan bersedia dimintai keterangan ternyata 5 orang atau sekitar 50 % menyatakan pernah perusahaan mengetahui tentang kondektur yang tidak memberi karcis, sedangkan 5 orang atau sekitar 50 % menyatakan tidak pernah perusahaan mengetahui tentang kondektur yang tidak memberi karcis. Ketika penulis tanyakan dari mana perusahaan bahwa kondektur tidak memberikan karcis kepada penumpang, seorang kondektur mengatakan *"Perusahaan mengetahui kejadian tersebut karena ada laporan dari petugas kontrol, dan ada juga claim dari penumpang. Tapi, semua itu tergantung dari sistem yang di pakai oleh PO untuk memperoleh pemasukan."* Penulis bertanya lagi tentang sistem seperti apa yang digunakan PO untuk memperoleh pemasukan, jawabnya *"Setiap PO menggunakan sistem yang berbeda untuk memperoleh pemasukan yaitu sistem premi atau setoran, kalau premi ialah hasil dari penjualan karcis yang dibawa awak kendaraan selama melakukan trayek dan diserahkan ke PO berdasarkan sisa*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sobekan karcis. Tapi kalau setoran ialah PO menarget hasil pendapatan kepada awak kendaraan perharinya selama melakukan trayek.'[11]

Dari 10 orang yang diamati dan bersedia dimintai keterangan ternyata 2 orang atau sekitar 20 % menyatakan kebijakan perusahaan ialah kondektur diberi peringatan ketika perusahaan mengetahui kondektur tidak memberikan karcis, dan 2 orang atau sekitar 20 % menyatakan kebijakan perusahaan ialah kondektur mengganti uang karcis kepada perusahaan, dan 2 orang atau sekitar 20 % menyatakan kebijakan perusahaan ialah kondektur kena skors, dan 2 orang atau sekitar 20 % menyatakan kebijakan perusahaan ialah kondektur dikenakan sanksi, sedangkan 2 orang atau sekitar 20 % menyatakan kebijakan perusahaan ialah kondektur dipecat.

Penulis juga menanyakan melalui wawancara dengan kondektur bis antar kota PO. Indrapura yaitu jika ada bis yang mengangkut penumpang mengalami kecelakaan, kemudian ada penumpang yang sudah membayar dan belum mendapatkan karcis waktu kecelakaan terjadi, apakah penumpang tersebut tetap mendapatkan Jasa Asuransi? Kondektur tersebut menjawab *"penumpang tersebut tetap mendapatkan Jasa Asuransi. Asalkan penumpang sebagai pengguna jasa atau ahli waris dari penumpang mendatangi PO bis yang mengalami kecelakaan untuk mendapatkan Jasa Asuransi dengan*

---

[11] Wawancara dengan Bapak Yakub, Seorang kondektur Akas bis antar kota. Tanggal 27 Juli 2010. Pukul 11.30 Wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh PO. seperti, KK (kartu keluarga), surat keterangan dari kelurahan setempat dll."[12]

2. Hasil pengamatan di lapangan 10 Penumpang bis antar kota berhasil dimintai keterangan perihal penumpang yang tidak di beri karcis:

   Dari 10 orang yang diamati dan bersedia dimintai keterangan ternyata 3 orang atau sekitar 30 % sering menggunakan angkutan Bis Antar Kota ketika bepergian ke luar kota, dan 4 orang atau sekitar 40 % tidak menggunakan angkutan Bis Antar Kota ketika bepergian ke luar kota, sedangkan 3 orang atau sekitar 30 % kadang-kadang menggunakan angkutan Bis Antar Kota ketika bepergian ke luar kota.

   Dari 10 orang yang diamati dan bersedia dimintai keterangan ternyata 7 orang atau sekitar 70 % beralasan karena biaya terjangkau kalau menggunakan angkutan Bis Antar Kota ketika bepergian ke luar kota, sedangkan 3 orang atau sekitar 30 % beralasan karena tidak ada kendaraan pribadi.

   Dari 10 orang yang diamati dan bersedia dimintai keterangan ternyata mereka beralasan karena manfaatnya biaya terjangkau.

   Dari 10 orang yang diamati dan bersedia dimintai keterangan ternyata mereka menilai pelayanannya baik.

---

[12] Wawancara dengan Bapak Bedi, seorang kondektur bis antar kota PO. Indrapura Tanggal 27 juli 2010. pukul 1145 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari 10 orang yang diamati dan bersedia dimintai keterangan ternyata mereka menyatakan tidak ada penarikan ongkos lain selain ongkos karcis. Akan tetapi ada seorang penumpang yang mengatakan *"ongkos lain seperti apa mas? Ya gak ada. Tapi klo saya membawa barang banyak atau berat, ada kondektur yang bantu barang bawaan saya dan nawari agar barang saya di taruh di bagasi. Gitu itu ya saya kasih uang bawa barang saya karena sudah bantu saya"* senda gurau Ibu Timah seorang penumpang bis antar kota.[13]

Dari 10 orang yang diamati dan bersedia dimintai keterangan ternyata 3 orang atau sekitar 30 % menyatakan pernah tidak diberi karcis sesudah membayar, dan 4 orang atau sekitar 40 % menyatakan tidak pernah, sedangkan 3 orang atau sekitar 30 % menyatakan kadang-kadang.

Dari 10 orang yang diamati dan bersedia dimintai keterangan ternyata 6 orang atau sekitar 60 % bersikap membiarkan saja ketika tidak diberi karcis, dan 4 orang atau sekitar 40 % meminta karcis pada kondektur. Ketika penulis tanyakan bagaimana sikap anda ketika tidak diberi karcis sesudah membayar, salah seorang menjawab *"ya tidak apa-apa soalnya tujuan saya dekat"* kata salah seorang penumpang bis antar kota yang kebetulan ditemui di ruang tunggu penumpang terminal Bungurasih.[14]

---

[13] Wawancara dengan Ibu Timah, Seorang penumpang bis antar kota. Tanggal 27 Juli 2010. Pukul 12.00 Wib

[14] Bapak acom seorang penumpang bis antar kota tujuan Lamongan yang sedang menunggu bus di ruang tunggu penumpang terminal Bungurasih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari 10 orang yang diamati dan bersedia dimintai keterangan ternyata mereka mengetahui bahwa di dalam karcis ada Jasa Asuransi sebagai haknya penumpang.

Dari 10 orang yang diamati dan bersedia dimintai keterangan ternyata mereka menyatakan setuju bahwa setiap penumpang harus di beri karcis setelah membayar. Ketika penulis tanya tentang setujukah jika setiap penumpang harus di beri karcis setelah membayar. Penumpang tersebut mengatakan *"ya setuju biar kalau ada penarikan lagi dari kondektur, kita bisa menunjukkan karcis kalau kita sudah membayar."*[15]

[15] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU KONDEKTUR TIDAK MEMBERIKAN KARCIS KEPADA PENUMPANG

Manusia sebagai makhluk sosial menerima dan memberikan peranannya kepada orang lain, Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat *al-Maidah* (5) ayat (2) yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya.*"[1]

Dari ayat tersebut di atas menerangkan bahwa semua usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sah, akan tetapi agama Islam dengan seperangkat hukumnya juga membatasi perilaku manusia dalam menjalankan segala usahanya. Tidak ada pilihan bagi manusia, mereka harus patuh terhadap ketetapan Allah (*Sunnatullah)*, dan bagi mereka yang melanggar ketetapan Allah akan mendapat kesengsaraan baik di Dunia maupun di Akhirat.

Sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Obyeknya sewa menyewa *(ijārah)* yaitu bersifat manfaat. Penumpang yang menggunakan

1 Depag RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, hal. 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bis antar kota sewaktu bepergian termasuk sewa menyewa karena penumpang yang bepergian menggunakan bis antar kota tersebut menyewa bis untuk bepergian ke tempat yang dituju. Dengan kata lain, memanfaatkan bis untuk sampai ke tempat tujuan.

Dalam istilah hukum Islam, sewa menyewa adalah *Ijārah.* Dan *Ijārah* bisa diartikan sewa menyewa, dan bisa juga diartikan upah mengupah.

Ijārah yang berarti sewa menyewa yaitu antara penumpang dan perusahaan. Dimana penumpang sebagai pihak yang menyewa benda bergerak yaitu bis antar kota, dalam arti penumpang mengambil manfaat yang berupa perjalanan untuk sampai ke tempat tujuan, dengan melaksanakan kewajibannya sebagai pihak yang menyewa yaitu membayar bis antar kota kepada perusahaan melalui kondektur. Sedangkan perusahaan sebagai pihak yang menyewakan dan yang mempunyai barang sewa berupa benda bergerak yaitu bis antar kota. Dan perusahaan mendapatkan hasil barang sewa yang berupa uang dari pembayaran penumpang melalui kondektur. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rukun dan syarat *ijārah* yang telah terpenuhi, seperti adanya rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) sewa menyewa *ijārah* adalah *Ijab* dan *qabul* yaitu permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijārah. Ijab* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qabul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pihak yang berakad pula *(musta'jir)* untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah adanya *ijab*. Ijab dan qabul atau penyerahan kepemilikan pada sewa menyewa pada bis antar kota ditunjukkan dengan adanya penyerahan uang dan barang antara *Mua'jjir* dan *Musta'jir* bis antar kota dengan harga yang telah disepakati. Syarat sewa menyewa adanya orang yang berakad (*mua'jjir* dan *musta'jir*), *ṣigat* (lafal *ijab* dan *kabul*), ada bis antar kota yang disewa (berupa bis antar kota sebagai obyek *ijārah*).

Ijārah yang berarti upah mengupah yaitu antara perusahaan dan kondektur. Perusahaan sebagai pihak yang memberi upah kepada kondektur, karena kondektur yang mewakili perusahaan dalam hal menjalankan usaha sewanya yaitu bis antar kota. Sedangkan kondektur sebagai pihak yang menerima upah dari perusahaan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan Perspektif Hukum Islam dalam perilaku kondektur yang tidak memberikan karcis kepada penumpang pada bis antar kota:

A. Antara Kondektur dan Penumpang.

Penumpang melakukan pembayaran bis antar kota kepada kondektur dan kondektur tidak memberikan karcis kepada penumpang. Hal yang demikian mungkin kelihatan sesuatu yang tidak berarti, akan tetapi hal-hal tersebut pada dasarnya merupakan jalan terjadinya perselisihan antara penumpang dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondektur, bisa juga antara penumpang dan perusahaan bis. Karena pada dasarnya karcis merupakan suatu alat bukti pembayaran ongkos bis antar kota. Dan jika tidak diberikannya karcis kepada penumpang berarti orang yang bersangkutan yaitu penumpang, bukan sebagai orang yang menggunakan jasa angkutan bis antar kota dan selanjutnya penumpang tidak mendapatkan hak dalam sewa menyewa tersebut. Dan kondektur bis antar kota kurang memperhatikan keselamatan jiwa penumpang yang dalam tanggung jawabnya jika terjadi kecelakaan dan tidak mendapatkan Jasa Asuransi. Hal yang demikian, perilaku kondektur sebagai wakil dari perusahaan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai orang yang menyewakan

B. Antara Kondektur dan Perusahaan

Ijārah (upah mengupah) antara perusahaan dan kondektur. Perusahaan sebagai pihak yang memberi upah kepada kondektur, karena kondektur yang mewakili perusahaan dalam hal menjalankan usaha sewanya yaitu bis antar kota. Sedangkan kondektur sebagai pihak yang menerima upah dari perusahaan. Hal ini disesuaikan dengan adanya rukun *ijārah* yang telah terpenuhi, seperti adanya rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) sewa menyewa *ijārah* adalah *Ijab* dan *qabul* yaitu permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijārah*. *Ijab* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qabul* adalah suatu pernyataan yang di ucapkan dari pihak yang berakad pula *(musta'jir)* untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah adanya *ijab. Ijab* dan *qabul* atau penyerahan kepemilikan pada sewa menyewa pada bis antar kota ditunjukkan dengan adanya penyerahan barang antara *Ajir* dan *Musta'jir* bis antar kota dengan upah yang telah disepakati. Akan tetapi kondektur dan perusahaan tidak memenuhi syarat keabsahan dari *ijārah* (upah mengupah) karena kondektur melakukan penggelapan atas karcis yang tidak diberikan kepada penumpang yang secara otomatis karcis tersebut tidak disobek atau dalam keadaan utuh. Dengan kata lain, uang karcis tersebut masuk ke dalam kantong pribadi kondektur. Sementara itu, tidak ada keridlaan dari pihak perusahaan atas perilaku kondektur. Hal ini terbukti dengan adanya kebijakan-kebijakan dari perusahaan atas perilaku kondektur yang tidak memberikan karcis kepada penumpang bagi yang menggunakan sistem premi dikarenakan merugikan dalam hal pemasukan perusahaan. Hal yang demikian, tidak memenuhi syarat keabsahan *ijārah* dan merusak akad *ijārah* (upah mengupah)

Oleh karena itu, perilaku kondektur yang telah disebutkan di atas dengan alasan apapun tetap pelanggaran dan Haram menurut hukum Islam karena merugikan pihak pengguna jasa yaitu penumpang, merugikan perusahaan dan melanggar aturan hukum Islam. Hal ini didasarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Surat Aṭ-Ṭalāq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ ۚ
وَإِن كُنَّ أُو۟لَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ

Artinya: *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".*[2]

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 43 ayat 2 yang berbunyi :

   "Karcis penumpang atau surat angkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadinya perjanjian angkutan dan pembayaran biaya angkutan."

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunngan Wajib Kecelakaan Penumpang Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi :

   "Surat bukti diberikan kepada penumpang yang wajib membayar iuran bersama dengan pembelian tiket."

---

[2] *Ibid,* 504

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:

1. Kondektur tidak memberikan karcis kepada penumpang yang sudah membayar biaya angkutan dengan alasan penumpang menggunakan jasa bis karena penumpang bertujuan jarak dekat.
2. Fungsi karcis bagi penumpang ialah merupakan suatu alat bukti pembayaran ongkos bis antar kota yang di dalamnya ada hak penumpang yaitu Jasa Asuransi. Sedangkan fungsi karcis bagi perusahaan ialah sebagai pendapatan perusahaan yang menggunakan sistem premi.
3. Perspektif hukum Islam terhadap perilaku kondektur yang tidak memberikan karcis kepada penumpang ialah Haram menurut hukum Islam karena merugikan pihak pengguna jasa yaitu penumpang, dan merugikan perusahaan yang menggunakan sistem premi.

B. Saran

Dari beberapa kondisi yang telah dipaparkan di atas maka ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perusahaan seharusnya lebih memperketat petugas kontrol untuk melaksanakan tugasnya yaitu mengadakan kontrol di setiap tempat yang dilewati jalur bis dalam melakukan trayek, dengan cara memberi dan menambahkan uang saku kepada petugas kontrol setiap harinya dan tambahan bonus setiap bulannya. Supaya tidak terjadi kecurangan yang dilakukan kondektur terhadap penumpang, tidak membahayakan keselamatan penumpang dan tidak merugikan perusahaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih,* Jakarta: Prenada Media, 2003

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Tafsir al-Qur'an, 1971.

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skipsi,* Cet. II., Surabaya: Fakultas Syariah, 2010

Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Helmi Karim, *Fiqih Muamalah,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid III terjemahan,* Semarang: As-Syifa', 1990

Karim Adiwarman A, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer,* Jakarta, Gema Insani, 2001

M Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam,* Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

M.Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknis Menulis Skripsi dan Tesis,* Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008.

Muhammad Rawwas Qal 'ahjr, Mausu'ah Fiqh Umar Ibnil Khattab r.a., terjemah oleh M. Abdul Mujib dkk, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik,* Jakarta: Gema Insani, 2001

Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

R. Subekti, *Aneka Perjanjian,* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989

Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari,* Jakarta: Gema Insani Press, 2005

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 13 terjemahan,* Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam,* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992

Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Syaikh Al-'Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab,* Bandung, Hasyimi Press, 2004

Taqyuddin Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi,* Alternatif: *Perspektif Islam,* Surabaya, Risalah Gusti, 1996

Tommy. H. Porwaka, *Pelayaran Antar Pulau Indonesia,* Bumi Aksara, Jakarta, 1993

Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pelaksanaannya, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Ust. Mahrus Ali, *Terjemah Lengkap Hadis Bulughul Maram,* Surabaya, Balai Buku, 1990

www.bus-indonesia.com

http://www.theceli.com/dokumen/produk/1964/33-1964.htm

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id